



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Moch. Sauqi Futaki, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan bandara RT.013 RW. 005 (kompleks camat) Desa Gorontalo Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Pemohon;

MELAWAN

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo, dengan Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Lbj, tertanggal 24 September 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat Tanggal 15, Mei 2015, Pemohon dengan status Jejaka dan Termohon dengan status Janda, melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana tercantum

Hlm. 1 Putusan No.47/Pdt.G/2020/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/XX/X/XXXX, tertanggal 15 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh (KUA) Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk Rumah Tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman orang tua Pemohon, kurang lebih 1 (satu) tahun yang beralamat di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan selanjutnya Pemohon dengan Termohon pindah di kediaman sendiri yang beralamat di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sampai sekarang;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) sudah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, Perempuan, tempat tanggal lahir Mburak, 03-02-2016;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2018 Ketentraman dan Keharmonisan tersebut tidak lagi dirasakan dalam mengarungi bahtera rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah setelah terjadi perselisihan dan/atau pertengkaran secara terus-menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - a) Bahwa selama hidup bersama di kediaman orang tua Pemohon kurang lebih 1 (satu) tahun, Termohon tidak bisa menempatkan diri sebagai menantu yang baik dan bersikap sopan terhadap orang tua Pemohon sendiri;
 - b) Bahwa Termohon selama hidup bersama di kediaman orang tua pemohon. Termohon berkelahi/bertengkar dengan orang tua Pemohon yang dimana pada saat itu orang tua Pemohon lagi dalam keadaan sakit, kejadian perkeltahian kurang lebih 2 (dua) kali;
 - c) Bahwa kejadian perkeltahian dan/atau pertengkaran antara Termohon dengan orang tua Pemohon terulang kembali pada saat Pemohon dan

Hlm. 2 Putusan No.47/Pdt.G/2020/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tinggal di kediaman sendiri yang mana kediaman bersama Pemohon dan Termohon masih dalam satu lingkungan dengan kediaman orang tua Pemohon. Perkelahian dan/atau pertengkaran tersebut pada saat Pemohon lagi bekerja sebagai ojek, Termohon memukul di arah wajah/muka orang tua Pemohon, sehingga membuat mata orang tua Pemohon cacat/terganggu penglihatannya sampai saat sekarang masih dialaminya;

- d) Bahwa sepulang bekerja sebagai ojek, Pemohon melihat keluarga Pemohon berkumpul di rumah orang tua Pemohon guna untuk mendamaikan perkelahian antara Termohon dengan orang tua Pemohon akan tetapi Termohon lebih berdiam diri di rumah dan Pemohon membujuk kepada Termohon untuk datang meminta maaf kepada orang tua Pemohon akan tetapi Termohon tetap tidak mau meminta maaf;
- e) Bahwa setelah kejadian perkelahian tersebut Termohon meminta kepada Pemohon untuk pindah sementara di kediaman keluarga Termohon. Dan Pemohon mengikuti kemauan Termohon, tetapi janji Termohon hanya satu minggu akan tetapi sampai satu bulan dan selanjutnya Termohon meminta hidup kost selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- f) Bahwa selama hidup di kost Pemohon meminta kepada Termohon untuk kembali di kediaman bersama akan tetapi Termohon memilih kembali di kediaman orang tua Termohon sendiri dan mengusir Pemohon serta membuang semua pakaian Pemohon di halaman kost tersebut, selanjutnya Termohon mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon;
- g) Bahwa atas percecokan Pemohon dengan Termohon disaksikan oleh paman Termohon sendiri;
- h) Bahwa Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama terhitung pada tahun 2018 sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon terakhir memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Termohon pada tahun 2018. Bahwa sampai sekarang Termohon tidak pernah melihat dan/atau menghubungi lewat via telepon terhadap anak Termohon dan sampai sekarang Pemohon dan anak Pemohon hidup berdua di kediaman bersama;

Hlm. 3 Putusan No.47/Pdt.G/2020/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi, oleh Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi dan musyawarah dengan keluarga Termohon akan tetapi Termohon sendiri yang tidak mau kembali lagi di kediaman bersama;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang telah diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu Perkawinan. Sehingga sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka dalam keadaan demikian sesuai dengan Ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 33, Pasal 39, jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (b) dan (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 Ayat 1, Pasal 116 huruf (b) dan (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang akan timbul dari perkara ini sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk meng'ikrarkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dimuka sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak ada orang lain yang hadir sebagai wakilnya, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Hlm. 4 Putusan No.47/Pdt.G/2020/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Termohon di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah memberikan nasehat kepada Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya di muka persidangan, maka Termohon tidak dapat didengar keterangan dan jawabannya atas isi dan maksud permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa meskipun Termohon tidak hadir di muka persidangan, namun suatu permohonan dapat diterima dan dikabulkan haruslah tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga kepada Pemohon dibebankan wajib pembuktian;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa :

Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/XX/X/XXXX, tanggal 15 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P1) dan diparaf;

Bukti Saksi:

1. SAKSI I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat di Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah ibu kandung Pemohon ;
 - Bahwa Hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan setelah menikah mereka tinggal di rumah saksi selanjutnya tinggal di rumahnya sendiri;

Hlm. 5 Putusan No.47/Pdt.G/2020/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian 4 bulan setelah anak Pemohon dan Termohon lahir di antara mereka selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon selalu memaki dan berkata-kata kasar kepada saksi dikarenakan kalau ada kemauan Termohon tidak diikuti, Termohon marah-marah, Termohon juga tidak bisa menghormati saksi dan keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak tahu sewaktu saksi bertengkar dengan Termohon karena saat itu Pemohon sedang bekerja, dan ketika bertengkar Termohon menendang mata kanan saksi akibatnya mata saksi tidak bisa melihat jelas sampai sekarang;
- Bahwa pertengkaran saksi dengan Termohon sering terjadi terakhir sekitar jam 12 siang yang dilihat juga sama tetangga;
- Bahwa atas kejadian itu Pemohon menyuruh Termohon meminta maaf ke saksi dan keluarga tetapi Termohon tidak mau;
- Bahwa saksi bertengkar dengan saksi ketika Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi, setelah itu Pemohon mengajak saksi untuk tinggal di rumah milik Pemohon dan Termohon untuk menghindari saksi dan keluarga bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumahnya sendiri hanya sebentar karena setelah itu Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon dan lebih memilih tinggal dengan orang tua Termohon;
- Bahwa akibat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa Selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon, dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hlm. 6 Putusan No.47/Pdt.G/2020/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;
- 2. SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta/guru, alamat di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah saudara sepupu Pemohon ;
 - Bahwa Hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa Setahu Saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian diantara mereka selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan orang tua Pemohon dan Termohon tidak bisa rukun dan selalu bertengkar;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hanya saja Pemohon yang selalu cerita ke saksi kalau rumah tangganya sedang ada masalah, dan akibat pertengkaran itu kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;
 - Bahwa Selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon, dan tidak pernah saling mengunjungi;
 - Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hlm. 7 Putusan No.47/Pdt.G/2020/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan, tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa yang mewakilinya, oleh karena itu upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 154 RBg. *junctis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *junctis* Pasal 7 ayat (1), Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 15 Mei 2015, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor XX/XX/X/XXXX, tanggal 15 Mei 2015, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering berkelahi dan bertengkar dengan orang tua Pemohon bahkan sampai memukul mata orang tua Pemohon, Termohon sering memaki dan berkata kasar, sehingga antara Termohon dan orang tua Pemohon tidak bisa rukun;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun, dengan demikian Termohon dapat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), hal ini sesuai pula dengan

Hlm. 8 Putusan No.47/Pdt.G/2020/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat Hadits Rasulullah yang terdapat dalam Ahkam Al-Qur'an li Al Jashash, Mauqi'ul Islam, Juz 08 halaman 201 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حاكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur*;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), namun alasan-alasan perceraian tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun, dan sejak itu antara keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di atas, didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 307, Pasal 308 dan Pasal 309 RB.g. *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon di atas dipandang telah memenuhi syarat

Hlm. 9 Putusan No.47/Pdt.G/2020/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil maupun materiil, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon sering berkelahi dengan orang tua Pemohon dan Termohon ketika Pemohon menyuruh minta maaf Termohon tidak mau, Termohon selalu berkata kasar dan memaki orang tua Pemohon ketika bertengkar serta segala keinginan Termohon harus dituruti;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon hingga sekarang berlangsung selama kurang lebih 2 tahun ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi, demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;
- Bahwa Pemohon didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam kehidupan rumah tangganya selalu berselisih dan bertengkar terus menerus, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian disimpulkan sebagai suatu rumah tangga yang sudah pecah;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangganya yang sudah pecah tersebut, terbukti Pemohon dan Termohon tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, maka berarti Pemohon dan Termohon telah

Hlm. 10 Putusan No.47/Pdt.G/2020/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gagal membentuk keluarga dalam suatu rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu mengingat :

-Hadits Nabi Muhammad SAW :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: "Tidak boleh membuat penderitaan bagi diri sendiri dan tidak boleh membuat penderitaan bagi orang lain"

-Al Qur'an surat Al Baqarah 229 yang berbunyi:

الطلاق مرتان فامسك بمعروف او تسريح بإحسان

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali maka setelah itu boleh rujuk dengan cara yang ma'ruf atau cerai dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 juga ditemukan suatu kaidah hukum bahwa dalam perceraian yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak tanpa mempersoalkan apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Pemohon dan Termohon adalah merupakan jalan yang lebih baik dari pada tetap mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan, maka akan lebih banyak menimbulkan penderitaan-penderitaan dari pada kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi alasan dapat terjadinya perceraian sebagaimana ditentukan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai,

Hlm. 11 Putusan No.47/Pdt.G/2020/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan *a quo* Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka *petitum* angka 2 permohonan Pemohon *patut dikabulkan* dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Member izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talah kepada Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 *masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1422 *hijriyah*, oleh **Andri Yanti, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Sanuwar, S.H.I.** dan **Muhammad Haris Anwar, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Abdul Kadir, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon beserta kuasa tanpa hadirnya Termohon;

Hlm. 12 Putusan No.47/Pdt.G/2020/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Sanuwar, S.H.I.
Hakim Anggota

Andri Yanti, S.H.I.

Muhammad Haris Anwar, S.H.

Panitera Pengganti

Abdul Kadir, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	Rp	500.000,00
Biaya PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Hlm. 13 Putusan No.47/Pdt.G/2020/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)